



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Tuberkulosis menjadi masalah Kesehatan Masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis, diperlukan pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
8. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

9. Surveilans TBC adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan memutus rantai penularan TBC;
- b. melindungi Masyarakat dari penularan TBC;
- c. meningkatkan kualitas hidup penderita TBC serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga, dan Masyarakat;
- d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan dan dukungan kepada penderita TBC; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kerjasama keluarga masyarakat, penderita TBC, lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah/organisasi kemasyarakatan, profesi kesehatan, sektor swasta dan dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dalam rangka Penanggulangan TBC.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tugas;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. kegiatan Penanggulangan TBC;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi;
- f. percepatan Penanggulangan TBC;
- g. pencatatan dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 5

Penanggulangan TBC dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan asas kemanusiaan dan keadilan dalam pemberdayaan;

- b. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan ditingkat nasional, provinsi, dan Daerah;
- d. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TBC serta orang yang terdampak;
- e. kegiatan dilakukan dengan partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam Penanggulangan TBC; dan
- f. mengembangkan sistem informasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;
- b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya;
- c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
- d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
- e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan Masyarakat;
- f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;
- g. memastikan setiap pasien TBC melakukan pengobatan sampai dengan selesai;
- h. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
- i. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
- j. melakukan perbaikan kualitas hunian pada pasien TBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan Penanggulangan TBC sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi Daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);

- b. dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk Penanggulangan TBC;
- c. penemuan dan pengobatan untuk Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasyankes tingkat pertama yang meliputi puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri serta Fasyankes rujukan tingkat lanjut yang meliputi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta;
- d. pelayanan pasien dalam rangka Penanggulangan TBC diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin ketersediaan obat TBC;
- f. keberpihakan kepada Masyarakat dan pasien TBC dimana pasien TBC tidak dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya, serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu yang menjadi subyek dalam Penanggulangan TBC;
- g. Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan Masyarakat, melalui Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- h. penguatan manajemen program Penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
- i. pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel;
- j. penguatan kepemimpinan program ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah Daerah terhadap keberlangsungan program dan pencapaian target strategi global Penanggulangan TBC yaitu eliminasi TBC; dan
- k. percepatan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

Pasal 8

- (1) Strategi Penanggulangan TBC yakni:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan eliminasi;
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan TBC serta pengendalian infeksi;
 - d. pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multi sektor lainnya dalam Penanggulangan TBC;

- f. penguatan manajemen program TBC melalui penguatan sistem kesehatan;
 - g. pengendalian faktor risiko TBC;
 - h. peningkatan kemitraan TBC;
 - i. peningkatan kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC; dan
 - j. percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN TBC

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penanggulangan TBC diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. Surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan, pengobatan dan penanganan;
- e. pemberian kekebalan;
- f. pemberian obat pencegahan; dan
- g. mitigasi.

Bagian Kedua Promosi Kesehatan

Pasal 10

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.
- (2) Untuk memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada Masyarakat dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke Masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
 - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku Masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
 - c. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan *influencer* media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
 - d. penyampaian informasi kepada Masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Bagian Ketiga Surveilans TBC

Pasal 11

- (1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diselenggarakan dengan:
 - a. berbasis indikator; dan
 - b. berbasis kejadian.
- (2) Dalam penyelenggaraan Surveilans TBC dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (4) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasyankes.
- (5) Setiap Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki standar operasional prosedur Penanggulangan TBC.
- (6) Penyelenggara Fasyankes yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pencabutan izin operasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 12

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
 - b. intervensi perubahan perilaku Masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes dan ruang publik.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kelima
Penemuan, Pengobatan dan Penanganan

Pasal 13

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasyankes dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
 - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
 - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.

Pasal 14

- (1) Penanganan kasus dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasyankes;
 - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - d. pelacakan kasus mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pasien TBC wajib mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TBC yang dilakukan tenaga kesehatan.

- (2) Masyarakat yang memiliki riwayat kontak dan/atau tinggal bersama dengan pasien TBC wajib mengikuti tahapan penanganan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pasien TBC dan/atau Masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Dalam memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan:

- a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien;
- c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;
- d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan
- e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasyankes melalui sistem informasi.

Bagian Keenam Pemberian Kekebalan

Pasal 17

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 18

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Fasyankes sesuai standar.
- (3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Mitigasi

Pasal 19

Mitigasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf g dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
- b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan Masyarakat;
- c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
- d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
- e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

BAB V SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Sumber daya Penanggulangan TBC meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasyankes.
- (2) Penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis kewilayahan.

Bagian Ketiga Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam Penanggulangan TBC, yang meliputi:
 - a. obat TBC;
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk pencegahan TBC;
 - d. alat kesehatan; dan
 - e. reagensia.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:

- a. penegakan diagnosis;
- b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
- c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
- d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan program Penanggulangan TBC diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan:
 - a. Surveilans TBC; dan
 - b. hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program pengendalian TBC dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

BAB VII PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 25

- (1) Dalam percepatan Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan Penanggulangan TBC pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk satuan tugas percepatan Penanggulangan TBC.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pencatatan dan pelaporan dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan memutus mata rantai penularan TBC.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim percepatan Penanggulangan TBC.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TBC.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di Masyarakat;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
 - e. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC resisten obat dan keluarga.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan TBC sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim percepatan penanggulangan TBC.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

Semua kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan TBC dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-202/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

I. UMUM.

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang sebagian besar menyerang paru-paru. Apabila seseorang sudah terpapar dengan bakteri penyebab Tuberkulosis akan berakibat buruk seperti menurunkan daya kerja atau menurunkan produktivitas kerja, menularkan kepada orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Perkembangan Tuberkulosis memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus Tuberkulosis terus meningkat dan wilayah penularannya semakin luas. Mengingat potensi penyebaran Tuberkulosis sedemikian besar, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan Tuberkulosis antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis perlu dilakukan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, menerapkan protokol kesehatan, memberikan pengobatan, perawatan dan dukungan dapat meminimalisir penyakit Tuberkulosis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) yang dimaksud dengan "*Human Immunodeficiency Virus*" / HIV adalah Virus penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut *retrovirus* yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu dan yang dimaksud dengan "*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*" yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 174